



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 111 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PETUGAS KESEHATAN DAN TENAGA
PENDUKUNG YANG TERLIBAT PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam memberikan motivasi kerja bagi petugas kesehatan dan tenaga pendukung yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, perlu diberikan insentif;
 - b. bahwa agar dalam pemberian insentif tersebut dapat efektif dan efisien, perlu diatur penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif Kepada Petugas Kesehatan dan Tenaga Pendukung yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PETUGAS KESEHATAN DAN TENAGA PENDUKUNG YANG TERLIBAT PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka penanganan Covid-19 diberikan insentif kepada petugas kesehatan dan tenaga pendukung yang terlibat.
- (2) Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dokter; dan
 - b. tenaga kesehatan.
- (3) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. dokter spesialis patologi klinik; dan
 - b. dokter umum.
- (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. apoteker;
 - b. tenaga teknik kefarmasian;
 - c. rekam medis;
 - d. gizi;
 - e. pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - f. surveilans.
- (5) Tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petugas Administrasi.
- (6) Jumlah penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur.

Pasal 2

- (1) Sumber dana pembayaran insentif dialokasikan melalui belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin.
- (2) Besaran Insentif petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulannya selama pandemi Covid-19.

Pasal 3

- (1) Mekanisme pembayaran insentif disesuaikan dengan mekanisme pencairan belanja barang dan jasa pada anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin.
- (2) Pelaporan dan penatausahaan Pembayaran insentif sesuai dengan mekanisme yang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 September 2020.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Desember 2020

PLT. WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 11

**LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 111 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF KEPADA
PETUGAS KESEHATAN DAN TENAGA
PENDUKUNG YANG TERLIBAT
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. RASIDIN**

**PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PETUGAS KESEHATAN DAN TENAGA
PENDUKUNG YANG TERLIBAT PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN**

NO	Uraian	Satuan	Besaran Insentif (Rp)
1	2	3	4
	A. Dokter		
1.	Dokter spesialis patologi klinik	Orang/Bulan	5.000.000,-
3.	Dokter Umum	Orang/Bulan	3.000.000,-
	B. Tenaga Kesehatan		
1.	Apoteker	Orang/Bulan	2.500.000,-
2.	Tenaga Teknik Kefarmasian	Orang/Bulan	1.250.000,-
3.	Rekam medis	Orang/Bulan	1.250.000,-
4.	Gizi	Orang/Bulan	1.250.000,-
5.	PPI	Orang/Bulan	1.250.000,-
6.	Surveilans	Orang/Bulan	2.500.000,-
	C. Tenaga Pendukung		
	Administrasi	Orang/Bulan	1.250.000,-

PLT. WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA